

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA WANGUNSARI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA
KAWUNGLARANG KECAMATAN RANCAH DAN DESA KARYAMULYA SEBAGAI
DESA PEMEKARAN DARI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CISAGA
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa usul masyarakat untuk membentuk Desa Wangunsari sebagai Desa Pemekaran dari Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah dan Desa Karya Mulya sebagai Desa Pemekaran dari Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga adalah aspirasi yang layak untuk dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, dan/atau Penggabungan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN DESA WANGUNSARI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA KAWUNGLARANG KECAMATAN RANCAH DAN DESA KARYAMULYA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CISAGA KABUPATEN CIAMIS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Ciamis.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Desa Induk adalah Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah dan Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga.
11. Desa Pemekaran adalah Desa Wangunsari Kecamatan Rancah dan Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga.
12. Jumlah penduduk Desa Induk dan Desa Hasil Pemekaran adalah jumlah penduduk pada saat pembentukan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Wangunsari yang merupakan Pemekaran dari Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah dan Desa Karyamulya yang merupakan Pemekaran dan Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III
LUAS DAN BATAS WILAYAH SERTA JUMLAH PENDUDUK
Bagian Pertama
Desa Wangunsari
Pasal 4

- (1) Desa Kawunglarang (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 6 (enam) Dusun/Kampung yaitu :
 - a. Dusun Cibuluh;
 - b. Dusun Cibangkong;
 - c. Dusun Bungbulang;
 - d. Dusun Desa;
 - e. Dusun Gudang dan;
 - f. Dusun Cihaurgeulis.
- (2) Luas wilayah Desa Induk sebelum dimekarkan adalah 1.307,800 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaharja Kecamatan Rajadesa;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cileungsir dan Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjungjaya Kecamatan Rajadesa;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Patakaharja Kecamatan Rancah
- (3) Luas wilayah Desa Induk setelah dimekarkan adalah 981,774 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaharja Kecamatan Rajadesa;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wangunsari Kecamatan Rancah;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjungjaya Kecamatan Rajadesa;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Patakaharja Kecamatan Rancah;
- (4) Jumlah Penduduk Desa Induk sebelum dimekarkan 9.134 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 2.796 KK.
- (5) Jumlah penduduk Desa Induk setelah dimekarkan 7.103 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 2.163 KK.

Pasal 5

- (1) Desa Wangunsari (Desa Pemekaran) dari Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah terdiri dari 2 (dua) Dusun/Kampung yaitu :
 - a. Dusun Kubangsari dan;
 - b. Dusun Cipelah
- (2) Luas wilayah Desa Pemekaran 326,026 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cileungsir Kecamatan Rancah;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjungjaya Kecamatan Rajadesa;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah.
- (3) Jumlah penduduk Desa Pemekaran sebanyak 2.031 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 633 KK.

Bagian Kedua
Desa Karyamulya
Pasal 6

- (1) Desa Wangunjaya (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 2 (dua) Dusun/Kampung yaitu :
- a. Dusun Sengkong dan;
 - b. Dusun Campaka
- (2) Luas wilayah Desa Induk sebelum dimekarkan adalah 1.195,887 Ha dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangunharja dan Desa Girimukti Kecamatan Cisaga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cisaga dan Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjungjaya/Kali Ciliang dan Kali Campalung Kecamatan Cisaga;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar
- (3) Luas wilayah Desa Induk setelah dimekarkan adalah 670,856 Ha dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cisaga Kecamatan Cisaga;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.
- (4) Jumlah penduduk Desa Induk sebelum dimekarkan 5.975 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 1.984 KK
- (5) Jumlah penduduk Desa Induk setelah dimekarkan 2.405 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 800 KK

Pasal 7

- (1) Desa Karyamulya (Desa Pemekaran) dari Desa Wangunjaya terdiri dari 2 (dua) Dusun/Kampung yaitu
- a. Dusun Bantardawa dan
 - b. Dusun Ciminyak
- (2) Luas wilayah Desa Pemekaran 525,031 Ha dengan batas-batas :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Cisaga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cisaga dan Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjungjaya Kecamatan Cisaga;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga.
- (3) Jumlah penduduk Desa Pemekaran sebanyak 3.570 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 1.184 KK

BAB IV
KEWENANGAN DESA
Pasal 8

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa

BAB V
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 9

- (1) Selama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa pada Desa-desa tersebut dalam Pasal 2 belum terbentuk, Badan Permusyawaratan Desa Induk memfasilitasi proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Pemekaran dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa Pemekaran.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Induk sebelum pemekaran yang kemudian menjadi penduduk dan berasal dari dusun-dusun Desa hasil pemekaran, secara otomatis menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hasil Pemekaran sampai berakhir masa bhaktinya.
- (3) Tata cara pengisian kekurangan anggota Badan Permusyawaratan Desa Induk sebelum pemekaran dilaksanakan sesuai tata tertib Badan Permusyawaratan Desa Induk, sedangkan untuk mengisi kekurangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hasil Pemekaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Peta Desa Kawunglarang sebelum pemekaran, Peta Desa Kawunglarang setelah Pemekaran dan Peta Desa Wangunsari sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Wangunjaya sebelum pemekaran, Peta Desa Wangunjaya setelah Pemekaran dan Peta Desa Karyamulya sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pembagian kekayaan Desa antara Desa Induk dengan Desa Pemekaran diatur secara adil melalui musyawarah untuk mufakat yang diatur dalam Peraturan Desa Induk.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 18 Oktober 2006

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA WANGUNSARI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA KAWUNGLARANG KECAMATAN RANCAH DAN DESA KARYAMULYA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CISAGA KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Bahwa Pembentukan Desa Wangunsari adalah pemekaran dari Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah dan pembentukan Desa Karyamulya adalah pemekaran dari Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Wangunsari sebagai Desa Pemekaran dari Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah dan Desa Karyamulya sebagai Desa Pemekaran dari Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

II. DEMI PASAL

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 8 TAHUN 2006
TANGGAL : 18 Oktober 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA WANGUNSARI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA
KAWUNGLARANG KECAMATAN RANCAH DAN DESA KARYAMULYA SEBAGAI
DESA PEMEKARAN DARI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CISAGA
KABUPATEN CIAMIS

1. PETA DESA KAWUNGLARANG SEBELUM PEMEKARAN

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

diundangkan di Ciamis
pada tanggal : 18 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TANGGAL : 18 Oktober 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA WANGUNSARI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA
KAWUNGLARANG KECAMATAN RANCAH DAN DESA KARYAMULYA SEBAGAI
DESA PEMEKARAN DARI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CISAGA
KABUPATEN CIAMIS

2. PETA DESA KARYAMULYA SEBELUM PEMEKARAN

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

diundangkan di Ciamis
pada tanggal : 18 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E